



**KPU**  
GUNUNGKIDUL

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.

Seiring dengan terlaksananya kegiatan tahapan pemilihan umum, maka sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/Kpu/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul selaku penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Strategis menjadi pegangan dan acuan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan roda organisasi sehingga selaras dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan KPU Republik Indonesia.

Dalam rentang waktu tertentu penting untuk melihat kembali dan mengevaluasi kembali dokumen ini untuk mengukur perjalanan organisasi dalam rentang waktu tersebut. Sekiranya diperlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi maka bisa dilakukan revisi.

Demikian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2024 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara pemilihan maupun seluruh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatiannya dengan harapan akan dapat mensukseskan penyelenggaraan Pemilu pada masa yang akan datang.

Wonosari, 30 September 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KETUA**



**AHMADI RUSLAN HANI**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 KONDISI UMUM KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	3
1.2 ANALISIS STRATEGI KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL .....	21
<b>BAB II</b>	
<b>VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 – 2024</b>	
2.1. VISI .....	38
2.2. MISI .....	39
2.3. TUJUAN .....	41
2.4. SASARAN STRATEGIS.....	42
<b>BAB III</b>	
<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>	
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .....	44
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 – 2024 .....	46
3.3. KERANGKA REGULASI .....	48
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN .....	49
<b>BAB IV</b>	
<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
4.1. TARGET KINERJA .....	50
4.2. KERANGKA PENDANAAN .....	75
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
PENUTUP.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum KPU Kabupaten Gunungkidul

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *“if you fail to plan, you are planning to fail”*, maksudnya “Jika Anda gagal dalam merencanakan, maka Anda merencanakan kegagalan”.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum yang berisi tentang visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum. Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu Renstra merupakan pedoman dan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta kegiatan rutin di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Gunungkidul sejak terbentuk telah berhasil menyelenggarakan sebanyak 4 (empat kali) kali Pemilihan Umum dan 3 (tiga) kali Pemilihan Kepala Daerah. Diantara 3 kali penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Pemilihan Serentak merupakan pemilihan dengan beragam konstelasi dan dinamika politik yang menyertai penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut. Dalam pasal 22-e Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilu dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum”. Dan sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam

menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum di setiap wilayah, termasuk KPU Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di DIY, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Kabupaten Gunungkidul), dengan jarak ± 39km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan, 144 desa, dan 1.431 padukuhan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul berupa perbukitan dan pegunungan kapur.

Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU no 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.

Untuk lebih lengkapnya luas dan pembagian wilayah administratif kami sajikan pada Tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul**

No	Kapanewon (Kecamatan)	Luas (km <sup>2</sup> )	%	Jumlah Desa	Jumlah Padukuhan	Jumlah RW
1	Panggung	99,8	6,72	6	44	44
2	Purwosari	71,76	4,83	5	32	32
3	Paliyan	58,07	3,91	7	50	50
4	Saptosari	87,83	5,91	7	60	60
5	Tepus	104,91	7,06	5	83	84
6	Tanjungsari	71,63	4,82	5	72	71
7	Rongkop	83,46	5,62	8	100	100
8	Girisubo	94,57	6,37	8	82	82
9	Semanu	108,39	7,30	5	106	136
10	Ponjong	104,49	7,03	11	119	120
11	Karangmojo	80,12	5,39	9	104	104

12	Wonosari	75,51	5,08	14	103	151
13	Playen	105,26	7,09	13	101	101
14	Patuk	72,04	4,85	11	72	82
15	Gedangsari	68,14	4,59	7	67	67
16	Nglipar	73,87	4,97	7	63	53
17	Ngawen	46,59	3,14	6	67	67
18	Semin	78,92	5,31	10	116	121
	<b>Jumlah</b>	<b>1.485,36</b>	<b>100,00</b>	<b>144</b>	<b>1.431</b>	<b>1.525</b>

*Sumber : BPS Kab.Gunungkidul (Gunungkidul Dalam Angka 2015)*

Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ( $\pm 90\%$ ) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa : batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa.

Selain itu Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai panjang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan.

### 1.1.1 Kondisi Termutakhir KPU Kabupaten Gunungkidul

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dan sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Komisioner dan Sekretariat. Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, maka dibentuklah pembagian Divisi

yang masing- masing dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Untuk memperlancar pelaksanaan ketugasan sehari-hari dibantu oleh jajaran Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dan dibantu oleh 4 orang Kepala Sub Bagian yaitu :


- a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Data;
- c. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
- d. Kepala Sub Bagian Hukum.

Masing-masing Kepala Sub Bagian dibantu oleh jajaran staf / pelaksana dan Tenaga Teknis Pendukung serta Tenaga Kontrak. Sumber daya manusia yang menopang kerja kerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada kesekretariatan berjumlah 28 orang dengan komposisi sebagai berikut :



Untuk komposisi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel berikut:


## Tingkat Pendidikan PNS Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul



### 1.2.2. Perkembangan Pemilu di Kabupaten Gunungkidul

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari struktur KPU terbentuk dengan dilantiknya anggota komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul tanggal 12 Juni 2003 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003. Semenjak ditetapkan sampai dengan saat ini KPU Kabupaten Gunungkidul sudah ada 3 (tiga) periode masa jabatan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Periode pertama 2003 – 2008, Periode kedua 2008 – 2013, Periode ketiga 2013 – 2018, Periode keempat 2018 – 2023.

Pelaksanaan Pemilu di Gunungkidul menunjukkan dinamika tingkat partisipasi yang naik turun. Pada perhelatan Pemilu 2014, partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gunungkidul tercatat mencapai 76,89 %. Angka ini mengalami kenaikan dari Pemilu periode 2009 yang mencapai angka 75,08%. Sedangkan pada Pemilu tahun 2019, angka partisipasi pemilih mencapai 82,96%. Terlepas dari berbagai persoalan diantaranya menguatnya politik identitas serta masifnya berita bohong (hoax) pada pelaksanaan Pemilu 2019, namun pelaksanaan Pemilu di Gunungkidul dapat dikatakan berjalan dengan aman dan kondusif.



### **Angka Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum di Kabupaten Gunungkidul**

Sebelum tahun 2005 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Semenjak ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disingkat Pilkada. Semenjak berlakunya UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pada 2015 pemerintah executive dan legislative menyepakati Pilkada serentak untuk daerah daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semua diselenggarakan pada 9 Desember 2015.

Pemilihan serentak yang pertama kali se Indonesia dengan jumlah 272 Daerah (8 Provinsi, 170 Kabupaten, 26 Kota) yang ikut pemilihan termasuk Gunungkidul. Tingkat partisipasi pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2015 sebesar 70,10%. Pada 2020 Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemilihan serentak untuk yang kedua kalinya, yang diikuti sebanyak 270 Daerah se Indonesia terdiri dari 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten.

Terkait dengan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dilaksanakan pada 2005 (partisipasi pemilih 66,84%) , 2010 (partisipasi pemilih 71,80%) dan 2015 (partisipasi pemilih 70,10%).



### 1.2.3. Evaluasi Pemilu Tahun 2019

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 merupakan Pemilu yang paling bersejarah di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di hari yang sama. Secara umum, seluruh tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan lancar. Tingkat partisipasi masyarakat Gunungkidul dalam Pemilu melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 - 2019, dimana target yang ditetapkan sebesar 80%, namun tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Gunungkidul mencapai 82,96%.

Namun demikian, masih ada beberapa persoalan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 utamanya terkait dengan regulasi, Sumber Daya Manusia dan aplikasi pendukung tahapan. Berkaitan dengan regulasi, segala persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2019 menyebabkan terjadinya dinamika dalam penerbitan regulasi oleh KPU RI. Misalnya pada tahapan Logistik, diperlukan adanya konsistensi antara regulasi tahapan, logistik dan Pemungutan Suara sehingga tidak saling tumpang tindih.

Dari sisi SDM, utamanya berkaitan dengan kualitas SDM petugas Pemilu. Setiap petugas Pemilu harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan setiap tahapan Pemilu dengan baik. Dengan adanya pemahaman personil terhadap teknis tahapan Pemilu akan menyebabkan setiap tahapan Pemilu dapat dikelola dengan professional dan akuntabel.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dari sisi aplikasi pendukung tahapan. KPU RI telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk menunjang pelaksanaan tahapan. Namun pada pelaksanaannya, dinamika yang terjadi menyebabkan aplikasi-aplikasi pendukung tersebut justru menyulitkan penggunaannya. Dari berbagai persoalan yang timbul tersebut, rekomendasi yang ditawarkan untuk perbaikan Pemilu di masa mendatang yaitu:

- a. Sinkronisasi regulasi;
- b. Perumusan Peraturan KPU yang lebih komprehensif;
- c. Peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis yang lebih terstruktur dan aplikatif;
- d. Buku panduan yang aplikatif, sehingga lebih mudah dipahami;
- e. Penguatan jaringan;
- f. Aplikasi yang siap pakai.

#### 1.2.4. Evaluasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2019

Pencapaian atas target kinerja pada indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4.1  
Capaian dan Realisasi Atas Target Kinerja Pada Indikator  
KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015- 2019

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
2015	Persentase Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada	77,5%	70,10%	90,45
	Persentase Pemilih Perempuan yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada	75%	74%	98,7
	Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di dalam DPT	0,2%	0,37%	54

<b>2016</b>	Persentase Desa/Kelurahan di Gunungkidul yang data pemilihnya termutakhirkan	100%	100%	100
-------------	--	------	------	-----

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
<b>2016</b>	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	1%	0%	0
	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100%	100%	100
<b>2017</b>	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%	75,06%	96,85
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	76,98%	102,64
	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	34,43%	45,9
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,1%	0,005%	5%
	Persentase Desa / Kelurahan di Gunungkidul yang data pemilihnya termutakhirkan	100%	100%	100
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,7%	0%	0

	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu	100%	100%	100
--	--	------	------	-----

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
<b>2017</b>	Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100
<b>2018</b>	Persentase Desa/Kelurahan di Gunungkidul yang data pemilihnya termutakhirkan	100%	100%	100
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,5%	0%	0
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu	100%	100%	100
	Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100
	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100%	100%	100
<b>2019</b>	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	80%	88,68%	110,85
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	86,87%	115,83

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
2019	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	40%	53,33
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,1%	1,8%	5,55
	Persentase Desa/Kelurahan di Gunungkidul yang data pemilihnya termutakhirkan	100%	100%	100
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0%	0%	0
	Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100
	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100%	100%	100
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul	100%	100%	100

### **1.2.5. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu**

Dalam suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Bagi sejumlah negara demokrasi, termasuk Indonesia, Pemilu merupakan lambang sekaligus tolok ukur utama dari demokrasi. Melalui Pemilu, demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara, yang terwujud melalui pemberian suara sebagai bentuk partisipasi public secara luas. Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyat yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta rakyat yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai , sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Penjabaran atas prinsip-prinsip tersebut, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

## JUJUR

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

## MANDIRI

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan/atau putusan yang diambil

## AKUNTABEL

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



**KPU**  
GUNUNGKIDUL

Sedangkan profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip atau asas:

**01**

### Berkepastian Hukum

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### Aksesibilitas

Bermakna kemudahan yang disediakan penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

**02**

**03**

### Tertib

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan;

04

### Terbuka

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik;

### Proporsional

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan

05

06

### Profesional

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas; wewenang; dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas;

### Efektif

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;

07

08

### Efisien

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran

### Kepentingan Umum

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;


09

10

### Akuntabel

Bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab, serta hasil dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya Pemilu demokratis. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu, sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4, antara lain bertujuan untuk:



Berdasarkan Undang-Undang yang sama dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut dengan Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan makna yang terkandung sebagai berikut :



## **1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Gunungkidul**

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan, disebut, dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan KPU terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan kewenangan dari lembaga penyelenggara Pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22 E, yaitu bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tak bisa lepas dari pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

### **1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Gunungkidul**

Sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai KPU Kabupaten antara lain :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi

- serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur pula kewajiban KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai KPU Kabupaten / Kota , yaitu

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten / Kota
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undang

### 1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan kondisi umum baik secara geografis, sarana/prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul mempunyai potensi yang dapat digunakan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan serta beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi tercapainya visi, misi, sasaran dan tujuan.

### 1.2.3 Potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Gunungkidul

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya:

- 1) keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
- 4) dukungan dan kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Pengaruh keempat aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab). Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul membutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi Aspek Kelembagaan, Aspek Dukungan Infrastruktur

dan Teknologi Informasi, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

#### **a. Aspek Kelembagaan**

Adapun analisis terhadap potensi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat diuraikan sebagai berikut :

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, dimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam penetapan hasil Pemilu yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas serta tanpa adanya gugatan.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah berupaya mereposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang professional dan independen.
- Setiap lini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

#### **b. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi tiga pernyataan dengan hasil analisis yang diuraikan sebagai berikut :

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang dengan status tanah sudah dihibahkan dengan NPHD Nomor 590/4372 dan 859/RT.01-SPj/3403/Sek-kab/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, BAST Nomor 590/4371 dan 857/RT.01-SPj/3403/Sek-kab/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 , luas tanah 2.835 m<sup>2</sup>, namun sertifikat masih proses pengurusan.

- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja. Daftar aset yang berkaitan dengan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Merk/Type</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	P.C Unit	Lenovo H520S	1	Unit
2	P.C Unit	HP Pavilion	5	Unit
3	P.C Unit	Lenovo IC510S	1	Unit
4	P.C Unit	Lenovo IC510-151KL	2	Unit
5	P.C Unit	Dell Optiplex 350MT	1	Unit
6	P.C Unit	HP 880-015D Omen	1	Unit
7	P.C Unit	PC Server Dell Poweredge T340	1	Unit
8	Lap Top	Sony Vaio VP CC A36B	1	Buah
9	Lap Top	Lenovo G480	1	Buah
10	Lap Top	Acer V5	2	Buah
11	Lap Top	Asus	1	Buah
12	Lap Top	Lenovo Yoga 510	1	Buah
13	Lap Top	Dell Inspiron 5378	2	Buah
14	Lap Top	Asus A442UR-GA031	2	Buah
15	Lap Top	Lenovo Yoga 520	1	Buah
16	Lap Top	Dell Inspiron 13" 5379	2	Buah
17	Lap Top	Lenovo IdeaPad 320	1	Buah
18	Lap Top	HP Pavilion X360	1	Buah
19	Lap Top	Dell Inspiron 5482	7	Buah
20	Monitor	Dell Monitor 18,5 Inch	1	Buah
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LaserJet P1505	2	Buah
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson T1100	1	Buah
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP M401DN	1	Buah
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon MP 237	1	Buah
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L360	1	Buah
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L310	3	Buah
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson InkJet L1300	1	Buah
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma G3000	1	Buah

NO	Uraian	Merk/Type	Jumlah	Satuan
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Inkjet L565	3	Buah
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Toshiba E-Studio 388CS	1	Buah
31	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu Fi-6140 C	1	Buah
32	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu S1300i	1	Buah
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu Fi-6110	1	Buah
34	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu SP 1120	1	Buah
35	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu SP 1130	1	Buah
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu Fi-7460	6	Buah
37	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Plustek Mobile S410	1	Buah

- Teknologi informasi yang digunakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

Dari Infrastruktur dan Teknologi Informasi yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, terdapat potensi untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan yaitu dengan memaksimalkan sarana/prasarana yang dimiliki dan pemakaian sarana/prasarana secara efektif dan efisien. Jumlah Infrastruktur dan Teknologi Informasi pendukung perkantoran juga cukup memadai untuk kegiatan kesekretariatan sehari-hari.

### c. Aspek Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai organisasi publik yaitu:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, dengan daftar sebagai berikut :

NO	NAMA	PENDIDIKAN
1	Drs. Budi Hartono, SH.	S1
2	Gunantoro, S.IP.	S1
3	Praptono, S.IP.	S1
4	Agung Prihationo M, SH.	S1
5	R. Andrey Kesuma K, SH,MM.	S2
6	Sugito, S.IP.	S1
7	Harry Prasetyo, S.Kom.	S1
8	Galuh Estiroch, SE.	S1
9	Suwardi	SMA
10	Wahyuningsih, S.Sos.	S1
11	M. Makmuri TR, A.Md.	D3
12	Didik Heru P, A.Md.	D3
13	Joko Triwibowo, A.Md.	D3
14	Suratman	Paket C
15	Widodo	STM

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, studi banding/*benchmarking*, dan sebagainya (Pembinaan : Pemberian Kasubbag Terbaik se DIY, Bendahara terbaik se Indonesia ; Diklat : Bendahara, PBJ, Sirup, Sidalih, Protokoler).
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.

#### **d. Aspek Kepemimpinan**

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan pernyataan dengan hasil sebagai berikut :

- Pimpinan organisasi, yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memiliki visi yang kuat untuk membawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

**e. Aspek Perencanaan dan Anggaran.**

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat pernyataan dengan hasil dibawah ini

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan anggaran yang ada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat memaksimalkan penyerapannya secara efektif dan efisien dengan memperhitungkan kondisi riil yang terjadi. Berdasarkan angka

prosentase realisasi tahun-tahun sebelumnya yang selalu diatas 70%, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2015-2019 akan berusaha untuk meningkatkan prosentase penyerapan menjadi lebih baik.

**f. Aspek *Business Process* dan Kebijakan.**

Hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tata laksana kerja. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul membuat review dan memperbaiki mekanisme/tata laksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholders*.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat Pedoman Teknis yang jelas dan mudah dipahami.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

**g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.**

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan *stakeholders* meliputi potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder* sehingga mereka puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*.

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholder's*.

### 1.2.2 Permasalahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. Adapun permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Kelembagaan

- Beban kerja antar unit organisasi dan atau SDM belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja/SDM yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja/SDM yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi/SDM.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

#### b. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Jumlah PNS masih kurang dari angka yang ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Pemetaan pegawai pada Sekretariat KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dari 17 PNS baru ada 15 PNS.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan terendah lulusan SMU/ sederajat.

#### c. Kepemimpinan

Sinergitas kurang maksimal antara komisioner dengan kesekretariatan perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Anggaran yang diterima masih topdown sehingga perencanaan program menyesuaikan anggaran yang ada.

e. *Business Process* dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sudah menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) namun masih memerlukan penyesuaian dengan peraturan yang baru.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia sudah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, namun beban penggunaan berlebihan sehingga memerlukan peremajaan.
- Status kepemilikan atas tanah sudah dihibahkan sertifikat masih dalam proses pengurusan dan sudah tercatat di Simak BMN. Belum adanya sertifikat menghambat usulan pengajuan pembangunan gedung.

g. Hubungan dengan *Stakeholders*

- *Stakeholder* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Selain permasalahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Mobilitas penduduk berkaitan dengan pendataan pemilih.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik Pemilu yang terkendala kondisi geografis dan cuaca.
- Perkembangan teknologi informasi yang harus diikuti oleh penyelenggara Pemilu.
- Berbagai system aplikasi pendukung kerja berbasis IT yang selalu berkembang.
- Regulasi yang belum memayungi aplikasi kerja yang berbasis IT.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 :  
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mandat UUD 1945 Pasal 22 E (S1)</li> <li>· Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (S2)</li> <li>· Komitmen pimpinan kuat (S3)</li> <li>· Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S4)</li> <li>· SDM yang masih bisa dikembangkan (S5)</li> <li>· Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S6)</li> </ul>	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1)</li> <li>· Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2)</li> <li>· Disparitas kompetensi pegawai (W3)</li> <li>· Parsialitas manajemen kinerja (W4)</li> <li>· Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pengalaman penyelenggaraan Pemilu (S7)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)</li> <li>• Standar dan Maklumat Pelayanan belum sempurna (W6)</li> <li>• Sarana dan Prasarana terbatas (W8)</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9)</li> <li>• Loyalitas pegawai rendah (W10)</li> </ul>
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)</li> <li>· Animo partisipasi masyarakat dalam Pemilu tinggi (O2)</li> <li>· Hubungan baik dengan Panwaskab dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3)</li> <li>· Potensi pengembangan SDM (O4)</li> <li>· Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)</li> <li>· Kemajuan Teknologi Informasi (O6)</li> <li>· Harapan masyarakat tinggi (O7)</li> </ul>	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Peraturan perundangan tentang sistem Pemilu mudah berubah (T1)</li> <li>· Opini publik mudah digeser (T2)</li> <li>· Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil Pemilu yang berakhir ricuh (T3)</li> <li>· Gugatan hasil Pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)</li> <li>· Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)</li> <li>· Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)</li> </ul>

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Peningkatan kualitas SDM;
  - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi KePemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
  - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
  - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja;
  - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
  - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
  - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kePemiluan.
3. Strategi *Strength – Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
  - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kePemiluan;
  - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi *Weakness – Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul termasuk kesekretariatan;
  - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2020-2024 yaitu:

## **STRATEGI UTAMA RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2020 – 2024**

- a. Meningkatkan Tata Kelola / Manajemen
- b. Meningkatkan Investasi Kapasitas dan Profesionalisme SDM
- c. Meningkatkan Investasi Aset Teknologi
- d. Menyiapkan Payung / Dasar hukum
- e. Meningkatkan Kematangan Berpolitik Masyarakat

## **BAB II**

### **VISI DAN MISI KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan administrasi pembangunan yang profesional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020 – 2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 – 2024 yaitu ‘Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik’, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional ‘Konsolidasi Demokrasi’ guna memperkuat penyelenggara Pemilu, serta mendorong penyelenggaraan kePemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan ‘Konsolidasi Demokrasi’ terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yakni: Pertama, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.

Ketiga, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keempat, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; serta rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

## 2.1. Visi KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Visi KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL mengacu pada visi KPU periode 2020-2024, yakni:



Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional* dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:

### MANDIRI , INTEGRITAS, PROFESIONAL


- ❖ MANDIRI memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- ❖ INTEGRITAS memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
- ❖ PROFESIONAL memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum

## 2.2 Misi KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Misi KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL untuk mewujudkan Visi KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL periode 2020 – 2024. Dalam menyusun misi, KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL mengacu pada misi KPU, yang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 yakni ‘Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya’, dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu
2. Menyusun produk hukum yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu serentak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL mengacu pada Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:



### 2.3. Tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Kabupaten Gunungkidul, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Gunungkidul yang mandiri, professional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia , jujur dan adil

#### **2.4. Sasaran Strategis KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sasaran strategis KPU Kabupaten Gunungkidul yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 berpedoman pada tujuan yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran strategis untuk tujuan pertama yakni ‘Mewujudkan KPU Kabupaten Gunungkidul yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas’ adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul yang kuat
2. Tersedianya system informasi Partai politik di wilayah Gunungkidul yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Gunungkidul yang berkualitas

Sedangkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu ‘Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif di Wilayah Gunungkidul, antara lain:

1. Terwujudnya Pendidikan pemilih kePemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Gunungkidul
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul

Dan yang terakhir, sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yakni Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Wilayah Gunungkidul adalah Terwujudnya Pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di wilayah Gunungkidul.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Arah kebijakan dan strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana KPU Kabupaten Gunungkidul mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Gunungkidul yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Gunungkidul seperti yang dijelaskan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul.

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2, sebelum dan sesudah amandemen, menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan, dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang demikian itulah, yang disebut dengan sistem demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga- lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat.

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk menerjemahkan praktik demokrasi dan kedaulatan rakyat agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan.

Dalam tataran konsepsi, demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutism

dan sikap menang sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya dan saling menghargai antara warga masyarakat, guna kepentingan umum.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional ‘Konsolidasi Demokrasi’ diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. IDI dimaksudkan untuk mengukur realitas empirik demokrasi Indonesia dan pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia. Sebagai alat ukur, IDI berhadapan dengan persoalan metodologis yang pada akhirnya terhubung dengan soal representasi situasi praktis demokrasi di daerah-daerah. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, yang mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan sipil (*civil liberties*);
2. Hak-hak politik (*political rights*);
3. Lembaga-lembaga demokrasi (*institutions of democracy*)

Kebebasan sipil (*civil liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun

indikator hak-hak politik (*political rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*institutions of democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gunungkidul menyumbang angka IDI yang diperoleh DIY pada tahun 2018 sebesar 77,66%, naik sebesar 4,11% dari tahun 2017, di angka 73,55%.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, ‘Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik’, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- a. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  1. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  2. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  4. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- b. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  1. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  2. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  3. Penyelenggaraan kePemiluan yang baik.
- c. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  2. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  3. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2024**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Gunungkidul kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan KPU Kabupaten Gunungkidul diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
  3. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul;
  4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
  5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Gunungkidul;
  6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
  8. Mendukung KPU Republik Indonesia dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
  9. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Gunungkidul;
  11. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
  12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Gunungkidul secara optimal.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di wilayah KPU Kabupaten Gunungkidul;
  2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah Gunungkidul;
  3. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Gunungkidul;

4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah Gunungkidul;
5. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan kajiannya; serta
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Gunungkidul.

### **3.3. Kerangka Regulasi**


Kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif Gunungkidul akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tatakelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pola pikir yang selama ini dilakukan dan dipahami dengan membuat regulasi sebanyak-banyaknya, harus diubah dengan terlebih dahulu mempelajari kebijakan prioritas, menganalisis dampak regulasi, didukung oleh teknologi informasi sehingga akan menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data-data yang akurat (*evidence based*) pada lima tahun ke depan. Mengingat begitu dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi akan disesuaikan kebutuhannya setiap tahun. Untuk memastikan kualitas regulasi yang baik, diperlukan beberapa aspek sebagai berikut: 1) aspek legalitas; 2) aspek kebutuhan; dan 3) aspek kemanfaatan. Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- a. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak;
- b. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian nya dalam Pemilu Serentak; dan
- c. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### 3.4. Kerangka Kelembagaan KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kerangka kelembagaan berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:



## BAB IV

### TARGET KINERJA

#### 4.1. Target Kinerja

Target kinerja organisasi merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada dan memegang peranan penting dalam siklus perencanaan sehingga harus direncanakan dan ditetapkan, sampai pada akhirnya rencana tersebut berubah menjadi wujud keberhasilan yang diharapkan oleh organisasi. Tanpa ada target yang jelas dan terukur, seperti halnya melangkah tanpa tujuan dan tanpa arah harus dibawa kemana dan bagaimana suatu organisasi manakala menghadapi tantangan. Apabila target kinerja yang ditetapkan terukur dan jelas maka organisasi bisa menentukan metode kerja yang akan diambil dan membuat organisasi lebih produktif.

Menurut George T. Doran (1981), sebagaimana halnya dalam penyusunan sasaran strategis, dalam penyusunan target kinerja dapat menggunakan metode SMART, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. *Spesific*, merupakan prinsip utama ketika menyusun target kinerja, dimana target kinerja yang disusun harus rinci dan jelas serta khusus sehingga dapat memberikan gambaran dan arah tujuan yang jelas dalam proses bisnis organisasi. Penyusunan target kinerja organisasi harus dapat menjawab semua pertanyaan dengan unsur **5W 1H**, yaitu metode *What, Why, Who, Where, Which* dan *How*;
- b. *Measurable*, artinya dapat diukur, merupakan gambaran dimana target harus ada nilai berupa angka yang akan menjadi ukuran tercapainya target tersebut, artinya dapat menjawab *how many* dan *how much*;
- c. *Attainable*, artinya dapat dicapai, merupakan penyusunan target yang realistis dan tidak berlebihan, mengacu pada kondisi sebelum, saat ini dan bagaimana perkiraan kondisi di masa mendatang;
- d. *Relevant*, artinya mempunyai kesesuaian antara proses bisnis organisasi dengan target kinerja yang direncanakan.
- e. *Time Bound*, artinya ada batas waktu yang dijadikan batasan untuk pencapaian target tersebut sejak dari pelaksanaannya. Dengan target yang terstruktur, maka pegawai akan mempunyai motivasi.

George T.Doran (1981) juga mengatakan bahwa selain metode SMART, dalam penyusunan target kinerja juga dapat menggunakan metode PRIMA, sebagai singkatan dari **P**rioritas, **R**asional, **I**deal, **M**agnetis dan **A**kurat. Dalam menyusun target kinerja harus memperhatikan prioritas (dilihat sesuai kepentingan organisasi) dan harus ada skalanya.

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum GUNUNGKIDUL dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2020-2024							
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Gunungkidul Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Implementasi kebijakan KPU Kabupaten Gunungkidul yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gunungkidul yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%	100%	100%
		Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Gunungkidul yang Berdaya guna	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, KePemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	-	-	-	80%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	-	-	-	80%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	-	-	-	75%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,50 %	-	-	-	0.20%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	-	100%	100%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pelaksanaan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	-	100%	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Gunungkidul	100%	100%	-	100%	100%

**Tabel 4.2**  
**TARGET KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**  
**2020-2024**

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2020-2024							
I.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Terlaksananya kerjasama KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Lembaga Kepemiluan	Persentase kerjasama KPU Kabupaten Gunungkidul dengan lembaga kePemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	B	B	B	B	B

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gunungkidul	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunungkidul	76	77	78	79	80
			Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Tingkat Gunungkidul	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	15 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Gunungkidul yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	8 kali	8 kali	10 kali	12 kali

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Gunungkidul sebagai pilot project	Capaian KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai pilot project mendapat nilai maksimal index Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kapanewon 144 Kalurahan	-	-	18 Kapanewon 144 Kalurahan	18 Kapanewon 144 Kalurahan
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%		

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Gunungkidul yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul	6	6	6	6	6
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	-	-	-	-	-
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	-	25%	50%	75%	100%

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI								
		Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	100%	100%	100%
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara	-	-	-	-
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	-
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Gunungkidul	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	-
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik	-	-	1 dokumen	2 dokumen	-
			Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					
			Persentase data kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik di Gunungkidul yang dimutakhirkan	50%	40%	100%	30%	70%
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah Kegiatan / aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan melalui Rumah Pintar Pemilu	5 kali	5 kali	10 kali	20 kali	15 kali
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	2 kali	3 kali	5 kali	10 kali	10 kali

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	2 kali	3 kali	5 kali	5 kali	5 kali
			Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	2 kali	3 kali	5 kali	5 kali	5 kali
			Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	2 kali	3 kali	5 kali	5 kali	5 kali

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi"sesuai materi dan alat peraga yang dibutuhkan	3 kali	3 kali	5 kali	5 kali	5 kali
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta	menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada	100%	100%	-	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik					
			Persentase yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	-	100%	100%
			Persentase yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	-	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	-	100%
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Gunungkidul	Persentase melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.40.563.171.000
- b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 6.745.581.000

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12.

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Gunungkidul selama 5 Tahun (2020-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.852.159.000	3.838.190.000	4.226.972.000	6.105.351.000	23.540.499.000
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	397.581.000	385.000.000	674.000.000	1.365.000.000	3.924.000.000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 12.1 dan Tabel 12.2.

Tabel 12.1  
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Gunungkidul 2020 -2014  
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Gunungkidul 2020 -2014  
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi Dana				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan AkuntabilitasPengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU					
3355	Terlaksananya layanan pembinaan perbendaharaan KPU Kabupaten Gunungkidul	2.382.385.000	3.181.083.000	3.141.331.000	3.490.137.000	3.856.180.000
	Meningkatnya Kapasitas SDM yangBerkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran TugaskPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Akuntabel					

2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu					
Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi Dana				
		2020	2021	2022	2023	2024
3356	Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu / pemilihan	10.350.000	-	-	47.421.000	56.431.000
	Layanan pengadaan logistik Pemilu					
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data					
3357	Dokumen Perencanaan Anggaran	14.690.000	89.000.000	89.500.000	1.978.000.000	18.700.000.000
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja					
	Terwujudnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih					
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian					
3358	Meningkatnya Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	-	72.007.000	73.335.000	113.599.000	124.959.000
	Layanan pengadaan pegawai baru					
	Terlaksananya Laporan Dokumen kepegawaian					

5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)					
Program/ kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi Dana				
		2020	2021	2022	2023	2024
3360	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara	444.734.000	450.500.000	510.000.000	750.000.000	765.000.000
	Terwujudnya layanan perkantoran					
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota					
3361	Terwujudnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	37.929.000	45.600.000	64.000.000	75.000.000
	Meningkatnya penyelenggraan SPIP					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					

Tabel 12.2  
 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Gunungkidul 2020 -2014  
 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program/ kegiatan	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Alokasi Dana				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu					
3363	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	145.000.000	150.000.000	165.000.000	424.000.000
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					

2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada , Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW					
3364	Terlaksananya tahapan Pemilu sesuai jadwal	397.581.000	240.000.000	524.000.000	1.200.000.000	3.500.000.000
	Terlaksanya pengelolaan dan layanan PAW					
	Pengelolaan calon peserta Pemilu					
	Terwujudnya tata cara verifikasi partai politik, anggota DPD					
	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Kpu kepada stakeholder					
	Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi penyelenggaraan Pemilu tinggi dan daerah rawan konflik / bencana					
	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas					
	Pengelolaan rumah pintar Pemilu					
	Terlaksananya layanan informasi secara akurat					

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan politik dan demokrasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerja.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, serta peran aktif masyarakat maupun pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul serta pemangku kepentingan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan politik dan demokrasi khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar instansi dan pemangku kepentingan, dan dapat dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write managements' goals and objectives. . *Management Review*.
- Henry, N. (1995). *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. (L. D. Lontoh, Trans.) Jakarta: Rajawali Press.
- Liphart, A. (1984). *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*,. New Haven: Yale University Press.
- Powell JR, G. B. (2000). *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*, (. New Haven: Yale University Press.
- Pfiffner, J. M., & Presthus, R. V. (1960). *Public Administration*. New York: The Roland Press Company.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum